

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSAINGAN BISNIS PENITIPAN
SEPEDA MOTOR**

**(Studi Kasus di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten. Sukoharjo, Jawa
Tengah)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta Untuk Memenuhi Salah Satu syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (S.H)**

Oleh:
Ibrahim Pua
NIM: I000140029
NIRM : 14/X/02. 1 2/0044

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**


2018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama	Ibrahim Pua
NIM	I000140029
NIRM	14/X/02. 1 2/0044
Fakultas	Agama Islam
Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal Skripsi	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSAINGAN BISNIS PENITIPAN SEPEDA MOTOR (Studi Kasus di Desa Makahaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo

Surakarta, 26 oktober 2017

Menyetujui,
Pembimbing Skripsi



Dr. Harun, MH



PENGESAHAN

Skripsi berjudul :Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persaingan Bisnis
Penitipan Sepeda Motor (Studi Kasus di Desa
Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten
Sukoharjo, Jawa Tengah)

Penyusun : Ibrahim Pua

NIM : I000140029

NIRM : 14/X/02.1 2/0044

Fakultas : Agama Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)

Tanggal Ujian : 19 Januari 2018

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah
(S.H).

Surakarta, 25 Januari 2018

Dekan



(Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.)

NIDN. 0605096402

Penguji I

(Dr. Harun, M.H.)

NIDN. 0605085701

Penguji II

(Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.)

NIDN. 0615036401

Penguji III

(Dr. Mu'inudinillah Basri, MA.)

NIDN. 0621046005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Ibrahim Pua
NIM : I000140029
NIRM : 14/X/02. 1 2/0044
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah di rujuk sumbernya.

Surakarta, 18 Desember 2017

Saya yang menyatakan,



Ibrahim Pua

NIM : I000140029

14/X/02. 1 2/0044

MOTTO

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ
-تُفْلِحُونَ- ١٠

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

.(QS. Al-Jumuah (62) : 10)¹

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011), hlm. 554.

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan, penulis bisa menjalani kehidupan dengan penuh kenikmatan, melalui karya sederhana ini, penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Pua Kasim, Ibunda Neneng (Almh.) yang selalu memberi nasehat, dan motivasi dalam bimbingan serta do'anya kepada Ibrahim sepanjang hayat.
2. kakak Rahmatillah, abang Amir, Abang Riswanto dan adik Abdurahman serta seluruh keluarga besarku
3. Almamaterku Pondok Hajjah Nuriyah Shabran (HNS), serta Fakultas Agama Islam, tempat penulis menimba ilmu selama di Solo.
4. Sahabat-sahabatku yang berada di rumah kecil Forum keluarga Mahasiswa Flores Surakarta (FLORISTA) Makrim Tabe S.Pd, Maful Musa S.Pd, Sahlan Hariady S.T. Ikwanul Bahari Sopalatu S.Pd, Zuhaji Ismail, Indrayani A. Tudu, Faridhatul Izzah, Eka Sari, Sri Handayani, Asmal Husna dan semuanya yang tidak bisa di sebut satu persatu namanya'
5. Teman-teman seperjuangan Irsyadul Mujaddin Shobron 2014 yang telah menemani hari-hari panjangku selama menuntut ilmu di kota Solo.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	ṣād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En'
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

عَدَّة	Ditulis	‘iddah
--------	---------	--------

3. Ta' marbūṭah

a. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	hibah
جزية	Ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-aulyā'
----------------	---------	-------------------

b. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis “ṭ”

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

4. Vokal Pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	i
◌َ	fathah	Ditulis	a
◌ُ	dammah	Ditulis	u

5. Vokal Panjang

fatḥah + alif → contoh: جاهلية	Ditulis	ā → jāhiliyah
fatḥah + alif layyinah → contoh: يسعى	Ditulis	ā → yas'ā
kasrah + ya' mati → كريم	Ditulis	ī → karīm
dammah + wāwu mati → فروض	Ditulis	ū → furūḍ

6. Vokal Rangkap

fatḥah + ya' mati → contoh: بينكم	Ditulis	ai → bainakum
fatḥah + wāwu mati → contoh: قول	Ditulis	Au → qaulun

7. Huruf Sandang “ال”

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-“, baik ketika bertemu dengan huruf qamariyyah maupun huruf syamsiyyah; contoh :

القلم	Ditulis	al-qalamu
الشمس	Ditulis	al-syamsu

8. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital;

وما محمد الا رسول	Ditulis	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
-------------------	---------	-----------------------------

ABSTRAK

Penitipan sepeda motor merupakan salah satu usaha bisnis dalam suatu pelayanan dalam bentuk menjaga harta berupa sepeda motor, karena tidak memiliki tempat atau tidak punya kemampuan untuk menjaganya. Sebagai lembaga dalam suatu usaha bisnis, sudah seharusnya menerapkan sistem syariah dalam bentuk penawaran jasa yang berhubungan dengan persaingan bisnis yang telah sesuai dengan tuntutan ajaran Islam yang sebenarnya.

Pada penelitian ini sangat bertujuan untuk mengetahui apakah persaingan bisnis penitipan sepeda motor di Desa Makamhaji telah sesuai dengan tinjauan hukum Islam. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan *deskriptif*. Data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan pihak pengusaha penitipan sepeda motor, dan dokumentasi ketika proses terjadinya persaingan bisnis. Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif *evaluatif* yang dijelaskan secara terperinci dan mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan kemudian disimpulkan dalam pandangan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penitipan sepeda motor di Desa Makamhaji telah terjadinya persaingan bisnis, namun dalam hal ini lebih mengarahkan kepada persaingan bisnis yang sehat. Meskipun adanya *Al-Mustauda'* (Yang menerima titipan) untuk mempromosikan titipan sepeda motor dengan menahan atau memberhentikan *Al-Mustaudi'* (Yang menitipkan barang), hal tersebut hanya sebagai bentuk mempromosikan penitipan sepeda motor. kemudian penerapan Akad *Wadi'ah Yad-Al Amanah* yang telah diterapkan sebagai bentuk kesepakatan antara *Al-Mustauda'* (Yang menerima titipan) dan *Al-Mustaudi'* (Yang menitipkan barang) sebagai transaksi yang telah dianjurkan dalam ajaran Islam.

Kata Kunci : Persaingan Bisnis, Hukum Islam, Akad *Wadi'ah*, dan Penitipan Sepeda Motor

ABSTRACT

Motorcycle custody is one business venture in a service in the form of keeping treasure in the form of a motorcycle, because it has no place or no ability to guard it. As an institution in a business enterprise, should have implemented the system of sharia in the form of offering services related to business competition that has been in accordance with the actual demands of Islamic teachings.

In this study it is very important to know whether the competition of motorcycle business in Makamhaji Village has been in accordance with the review of Islamic law. This research is a type of qualitative research using descriptive approach method. The data obtained from the observation, interviews with motorcycle entrepreneur, and documentation when the process of business competition. Data analysis using descriptive evaluation method evaluatif in detail and deeply to data which have been collected then concluded in view of Islamic law.

The results show that motorcycle custody in Makamhaji Village has been the occurrence of business competition, but in this case more direct to healthy business competition. Despite the existence of *Al-Mustauda* '(which receives a deposit) to promote motorcycle passage by holding or dismissing *Al-Mustaudi*' (which entrusts goods), it is only as a form of promoting motorcycle care. then the application of *Akad Wadi'ah Yad-Al Amanah* which has been applied as a form of agreement between *Al-Mustauda*' (who receives the deposit) and *Al-Mustaudi*' (which entrusted goods) as transactions that have been advocated in the teachings of Islam.

Keywords: Business Competition, Islamic Law, Wadi'ah Agreement, and Motorcycle Custody

KATA PENGANTAR

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَ عَلَيْنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Dengan mengucapkan *Al-ḥamdulillāhiRabbil ‘ālamīn*, Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, dengan karunia yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persaingan Bisnis Penitipan Sepeda Motor (Studi Kasus di Desa Makamhaji, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah)**. *Salāwāt* serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga hari akhir nanti.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin, akan tetapi penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, saran dan masukan yang bersifat membangun dan bermanfaat sangat penulis harapkan dan penulis hargai.

Tiada hal yang dapat dilakukan penulis kecuali dengan bersyukur dan mengucapkan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kesempatan dan turut menyempurnakan tulisan ini sehingga terwujud dalam sebuah skripsi.

Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Syamsul Hidayah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Drs. Harun, MH. selaku pembimbing yang dengan sangat sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, sumbangan pikiran, dorongan dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Mutohharun Jinan, M.Ag. selaku Direktur Pondok Hajjah Nuriyah Shabran yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Para Pengusaha Bisnis Penitipan Sepeda Motor dan masyarakat Desa Makamhaji yang telah memberikan kesempatan dan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini.

Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga Allah menerima jasa-jasanya sebagai amal saleh dan mendapat pahala yang berlipat ganda. Akhirnya skripsi yang sederhana ini, dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi pembaca pada umumnya.

Surakarta, 25 Januari 2018

Penulis



(Ibrahim Pua)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALLAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
1. Tujuan Dari Penelitian	4
2. Manfaat Penelitian	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
A. Tinjauan Pustaka	6
B. Tinjauan Teoritik	8
1. Penitipan sepeda motor	8
a. Pengertian	8
b. Latar belakang lahirnya penitipan sepeda motor	9
2. Akad <i>Wadi'ah</i> (Titipan)	10
a. Pengertian	10
1. <i>Wadi'ah Yad Al-Amanah</i>	11
2. <i>Wadi'ah Yad Al-Dzommanah</i>	11
b. Rukun dan syarat sahnya <i>Wadi'ah</i>	11
c. Tujuan dan disyariatkan <i>Wadi'ah</i>	12
3. Persaingan Bisnis	12
a. Pengertian	12
1. Persaingan Sehat	13
2. Persaingan tidak sehat	13
b. Latar Belakang Persaingan Bisnis	14
c. Tujuan yang mendorong persaingan Bisnis	15
d. Dampak Positif Adanya Persaingan Bisnis	15
e. Ciri-ciri Daya Saing Dalam Persaingan Bisnis	16

4. Persaingan Bisnis dalam Hukum Islam.....	17
5. Etika Bisnis dalam Islam.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Pendekatan Penelitian	23
C. Sumber Data.....	23
1. Data Primer	24
2. Data sekunder.....	24
D. Teknik pengumpulan Data.....	24
1. Observasi.....	25
2. Wawancara.....	25
3. Dokumentasi.....	25
E. Analisis Data.....	26
BAB IV GAMBARAN PERSAINGAN BISNIS PENITIPAN SEPEDA MOTOR DI DESA MAKAMHAJI.....	27
A. Gambaran Umum	27
1. Letak Geografis	27
2. Keadaan Masyarakat	27
B. Adanya Persaingan Bisnis Penitipan Sepeda motor di Desa Makamhaji	28
BAB V ANALISIS PERSAINGAN BISNIS PENITIPAN SEPEDA MOTOR DI DESA MAKAMHAJI DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM.....	37
A. Penerapan Akad <i>Wadi'ah Yad Al-Amanah</i> Pada Penitipan Sepeda Motor	37
B. Persaingan Bisnis Penitipan Sepeda Motor di Desa Makamhaji Menurut Tinjauan Hukum Islam.....	39
BAB VI PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	